

47

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
Nomor : 521/K06/KP/PAK/1999
TENTANG PENGANGKATAN DALAM JABATAN TENAGA PENGAJAR PERGURUAN TINGGI
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- MENIMBANG :**
- a. Bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 59/MENPAN/1987 tanggal 13 Juni 1987 dan Nomor : 13/MENPAN/1988 tanggal 27 Februari 1988 dipandang perlu untuk mengangkat Sdr. Drs. Marzuki, M.Ag. NIP.132001803 Pangkat Penata Muda Tk.I Golongan Ruang III/b dalam Jabatan Tenaga Pengajar.
 - b. Bahwa yang bersangkutan telah menduduki Jabatan Tenaga Pengajar sebagai Asisten Ahli, terhitung mulai tanggal 1 Pebruari 1997.
 - c. Bahwa berdasarkan Penetapan Angka Kredit Nomor : 520/K06/KP/PAK/1999 tanggal 31 Maret 1999 yang bersangkutan telah memenuhi Angka Kredit yang ditentukan untuk jabatan Lektor Muda.

- MENGINGAT :**
1. Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1974;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 20 Tahun 1975;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 7 Tahun 1977 jis Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1992, Nomor : 15 Tahun 1993 dan Nomor 6 Tahun 1997;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 1980;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990;
 6. Keputusan Presiden RI Nomor : 21 Tahun 1985 jo SE DJA Nomor : SE-2/A/522/0193 tanggal 7 Januari 1993;
 7. Keputusan Presiden RI No. 293/M Tahun 1995, tanggal 15 September 1995;
 8. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. : 59/MENPAN/1987 tanggal 13 Juni 1987 dan Nomor : 13/MENPAN/1988 tanggal 27 Februari 1988;
 9. Keputusan Mendikbud RI Nomor : 095/U/1988 dan Nomor : 0460/P/1988.

MEMPERHATIKAN : Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 61395/MPK/1987 dan Nomor : 21/SE/1987 tanggal 28 September 1987 tentang Angka Kredit Bagi Jabatan Tenaga Pengajar Perguruan Tinggi;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 1 April 1999 mengangkat Pegawai Negeri :

N a m a	: Drs. Marzuki, M.Ag.
N I P	: 132001803
K A R P E G	: F. 100593
Pangkat/Golongan Ruang	: Penata Muda Tk.I, III/b
Angka Kredit	: 235,05
Unit Kerja	: FPIPS IKIP Yogyakarta


dalam jabatan Tenaga Pengajar sebagai Lektor Muda dalam tugas pokok/rumpun Pendidikan Agama Islam

KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan gaji pokok menurut pangkat golongan ruang sebesar Rp. 291.200,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) dan tunjangan jabatan Dosen sebesar Rp. 325.000,- (Tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya. Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 31 Maret 1999

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Rektor Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Yogyakarta


Prof. Dr. Djohar, M.S.
NIP. 130235632

Tembusan keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta
2. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara u.p. :
 - a. Deputi Mutasi Kepegawaian di Jakarta
 - b. Deputi Tata Usaha Kepegawaian di Jakarta
3. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara di Yogyakarta
4. Kepala Biro Kepegawaian Depdikbud di Jakarta
5. Dekan FPIPS IKIP Yogyakarta
6. Ketua Panitia Penilai Angka Kredit IKIP Yogyakarta
7. Yang bersangkutan

PENETAPAN ANGKA KREDIT

MENJADI : LEKTOR MUDA

Nomor : 520/K06/KP/PAK/1999

Masa Penilaian : Tgl. 1 Pebruari 1997 s.d. 31 Maret 1999

I				
KETERANGAN PERORANGAN				
1.	N a m a	Drs. Marzuki, M.Ag.		
2.	N I P	132001803		
3.	Nomor Seri KARPEG	F.100593		
4.	Pangkat/Golongan Ruang/ Terhitung Mulai Tanggal	Penata Muda Tk.I, III/b 1 Oktober 1997		
5.	Tempat dan Tanggal Lahir	Banyuwangi, 21 April 1966		
6.	Jenis Kelamin	Pria		
7.	Pendidikan Tertinggi	Pasca Sarjana / S2		
8.	Jabatan Tenaga Pengajar/ Terhitung Mulai Tanggal	Asisten Ahli 1 Pebruari 1997		
9.	Unit Kerja	FPIPS IKIP Yogyakarta		
II.				
	PENETAPAN ANGKA KREDIT	LAMA	BARU	JUMLAH
1.	UNSUR UTAMA			
	a. Pendidikan dan Pengajaran	60	47,05	107,05
	b. Penelitian	37,50	24,50	62
	c. Pengabdian pada Masyarakat	22,50	2,50	25
	J U M L A H	120	74,05	194,05
2.	UNSUR PENUNJANG			
	Penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi	30	11	41
	J U M L A H	30	11	41
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG		150	85,05	235,05
III. Dapat diangkat dalam Jabatan Tenaga Pengajar sebagai Lektor Muda dalam tugas pokok/rumpun Pendidikan Agama Islam, tmt. 1 April 1999.				



Ditetapkan di : YOGYAKARTA
 Pada tanggal : 31 MARET 1999

Rektor IKIP Yogyakarta,

Prof. Dr. Djohar, M.S.
 NIP. 130235632,

Kepada : Nama : Drs. Marzuki, M.Ag.
 Alamat : FPIPS IKIP Yogyakarta.

TEMBUSAN disampaikan dengan hormat kepada :

1. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Kepala Biro Kepegawaian Depdikbud U.p. Kordiklusepora di Jakarta;
3. Ketua Panitia Penilai Angka Kredit IKIP Yogyakarta;
4. Dekan FPIPS IKIP Yogyakarta;
5. Peringgal;